



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1742, 2015

BNP2TKI. Luar Negeri. Pasar Kerja. Informasi.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
INFORMASI PASAR KERJA LUAR NEGERI (JOBSINFO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penempatan kepada pencari kerja/Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya serta untuk memenuhi kebutuhan pengguna sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, perlu fasilitasi pelayanan penempatan melalui media online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (Jobsinfo) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG INFORMASI PASAR KERJA LUAR NEGERI (JOBSINFO)

Pasal 1

Informasi pasar kerja luar negeri yang selanjutnya disebut Pelayanan Jobsinfo merupakan pelayanan untuk mempertemukan pencari kerja dengan calon Pengguna di luar negeri dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui sistem online.

Pasal 2

Pelaksanaan Pelayanan Jobsinfo diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.17/KA/VII/2014 tentang Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (Jobsinfo) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG INFORMASI PASAR KERJA LUAR
NEGERI (JOBSINFO)

I. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Jobsinfo adalah pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui sistem online dalam rangka mempertemukan pencari kerja dengan pengguna.
2. Pencari Kerja ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pencaker adalah masyarakat yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar pada Jobsinfo.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
6. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.
7. *Data Supply* adalah data pencaker yang terdaftar di Jobsinfo.

8. Data *Demand* adalah permintaan TKI dari pengguna yang terdaftar di Jobsinfo.
9. Verifikasi Data *Supply* adalah proses pencocokan data pencaker berdasarkan NIK yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
10. Verifikasi Data *Demand* adalah proses pencocokan data lowongan pekerjaan yang telah *di entry* ke dalam Jobsinfo oleh Pengguna atau *Agency* di luar negeri atau PPTKIS atau Perwakilan RI/KDEI.
11. *Upgrading Skill* adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan/ kompetensi Calon TKI/TKI melalui pelatihan untuk memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna.
12. Operator *Supply* adalah petugas yang memasukkan (*entry*), memverifikasi dan memonitor data *Supply*.
13. Operator *Demand* adalah petugas yang memasukkan (*entry*), memverifikasi, dan memonitor data *demand*.
14. Operator Padu Padan adalah petugas yang mencocokkan (*matching*) data Pencaker dan data *demand*.
15. Operator Data Pendukung adalah petugas yang melakukan *entry*, *upload* dan *update* data pendukung.
16. Operator Harmonisasi adalah petugas yang memonitor hasil padu padan yang belum *matching* untuk ditindaklanjuti.
17. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81Tahun 2006 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
18. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Balai Pelayanan yang mempunyai tugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing – masing BP3TKI.
19. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana

Teknis BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.

20. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI yang membawahinya;

II. PRINSIP UMUM DAN TUJUAN

Prinsip umum pelayanan Jobsinfo adalah untuk mempertemukan Pencaker dengan Pengguna melalui sistem online yang dilakukan secara profesional dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan dari pelayanan Jobsinfo ini adalah sebagai sarana bagi Pencaker untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta sarana bagi Pengguna di luar negeri untuk mendapatkan TKI sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkannya.

III. RUANG LINGKUP

- A. Pelayanan Jobsinfo diperuntukkan bagi proses penempatan yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah, melalui program penempatan *Government to Government* (G to G), *Government to Private* (G to P)
 - b. Swasta/PPTKIS (*Private to Private*/P to P)
 - c. CTKI/TKI secara mandiri
- B. Pelayanan Jobsinfo meliputi :
 1. proses pendataan :
 - a. penyediaan data *demand*.
 - b. penyediaan data *supply*.
 2. proses padu padan.
 3. proses harmonisasi.
 4. penyediaan data pendukung.

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN JOBSINFO

A. Prinsip yang harus diperhatikan :

Dalam pelayanan/pengelolaan jobsinfo harus dilakukan secara professional dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.

B. Pelaksanaan Jobsinfo terdiri dari :

1. Penyediaan data *demand*

a. Tahapan :

- 1) *entry* data lowongan kerja di luar negeri (*demand*) .
- 2) verifikasi data lowongan kerja luar negeri.
- 3) publikasi data *demand*.

b. Sumber data *demand* dapat berasal dari :

- 1) Pengguna;
- 2) *Agency* di luar negeri;
- 3) PPTKIS;
- 4) Perwakilan RI/KDEI

c. Pelaksanaan:

Pengguna atau *Agency* atau PPTKIS atau Perwakilan RI/KDEI melakukan registrasi (*sign up*) untuk memperoleh *username* dan *password*, selanjutnya melakukan *log in* untuk mengisi data profil dari Pengguna/*Agency*.

d. Pelaksanaan:

Melakukan *entry* data Pengguna dan data *demand* ke dalam Jobsinfo dapat dilakukan oleh:

- 1) operator *demand* ;atau
- 2) Pengguna (*employer*); atau
- 3) *Agency*; atau
- 4) PPTKIS; atau
- 5) Perwakilan RI/KDEI.

e. Data Profil Perusahaan/Pengguna antara lain memuat :

- 1) nama, alamat, telepon, email, dan *website* perusahaan;
- 2) nama, alamat, telepon, dan email Pengguna;

- 3) negara penempatan;
 - 4) nomor ijin usaha;
 - 5) sektor usaha;
 - 6) nomor *endorsement* dari Perwakilan RI/KDEI;
- f. Data *demand* memuat :
- 1) nomor dan tanggal *endorsement* dari Perwakilan RI/KDEI;
 - 2) jenis pekerjaan/jabatan;
 - 3) sektor usaha;
 - 4) negara penempatan;
 - 5) nama Pengguna/*user*;
 - 6) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - 7) jangka waktu pemenuhan lowongan;
 - 8) jenis kelamin;
 - 9) umur minimal dan maksimal;
 - 10) syarat kualifikasi (pendidikan, keahlian, pengalaman kerja dan penguasaan bahasa asing, dsb);
 - 11) syarat-syarat kerja (gaji, jam kerja, lembur, cuti, asuransi/jaminan sosial, dsb).
- g. Data Pengguna dan data *demand* yang telah di *entry* selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator *demand* dan selanjutnya di "*publish*".
- h. Lamanya waktu "*publish*" disesuaikan dengan masa berlakunya data *demand*, dan apabila permintaan sudah terpenuhi, maka data demand secara otomatis akan hilang dari sistem.
- i. Setiap ada pemenuhan data demand, maka secara otomatis jumlah demand yang tersedia akan berkurang.
- j. Data *demand* yang di "*publish*" memuat:
- 1) nama perusahaan;
 - 2) nama jabatan dan uraian pekerjaan;
 - 3) pendidikan;

- 4) kompetensi;
 - 5) pengalaman kerja;
 - 6) negara penempatan;
 - 7) sektor usaha;
 - 8) jumlah yang dibutuhkan;
 - 9) jenis kelamin;
 - 10) gaji;
 - 11) fasilitas yang tersedia;
 - 12) tanggal berakhir data *demand*;
 - 13) persyaratan khusus lainnya (berat badan, tinggi badan, dsb).
- k. Data Pengguna yang di "*publish*" memuat :
- 1) nama, alamat, telepon, dan email perusahaan;
 - 2) izin usaha;
 - 3) sektor usaha;
 - 4) negara penempatan.
2. Penyediaan data *supply* (pencaker)
- a. Tahapan :
- 1) *entry* biodata;
 - 2) verifikasi biodata pencaker;
 - 3) publikasi data *supply*.
- b. Penyediaan data Pencaker (*supply*) dilakukan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, BP3TKI dan Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- c. Sumber data *supply* dapat berasal dari :
- 1) Pencaker;
 - 2) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI;
 - 3) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
 - 4) lembaga pendidikan;

- 5) lembaga pelatihan/Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 - 6) asosiasi profesi;
 - 7) Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - 8) *Career Development Centre* (CDC).
- d. Data *supply* memuat :
- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pencaker (memuat nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, data orang tua/wali/suami/isteri (nama dan alamat lengkap)).
 - 2) pas foto;
 - 3) nomor telepon/HP;
 - 4) alamat email;
 - 5) paspor yang masih berlaku (jika ada);
 - 6) pendidikan (ijasah harus di-*upload*);
 - 7) jenis pelatihan yang pernah diikuti;
 - 8) kompetensi (sertifikat harus di-*upload*);
 - 9) kemampuan bahasa asing (sertifikat harus di-*upload*);
 - 10) pengalaman kerja (surat keterangan harus di-*upload*);
 - 11) pilihan pekerjaan (sektor, jabatan, dan gaji);
 - 12) negara tujuan.
- e. Pelaksanaan:
- Melaksanakan entry data *supply* sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam Jobsinfo oleh Pencaker atau Pihak ketiga (BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Lembaga Pendidikan/BLKLN, Lembaga Pelatihan, Asosiasi Profesi, BKK, CDC).
- f. Data *supply* yang telah di-*entry* sebagaimana dimaksud pada huruf e selanjutnya diverifikasi oleh verifikator *supply* dengan menggunakan data NIK yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri. Jika NIK dinyatakan benar oleh sistem maka data Pencaker dipublikasi. Dan

jika data NIK tidak benar maka sistem akan mengirim *broadcast* ke email pencaker yang bersangkutan dan dinyatakan data tidak bisa diregistrasi sebagai data *supply*.

- g. Data *supply* dipublikasikan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila Pencaker melakukan konfirmasi ulang. Data Pencaker (*supply*) yang dipublikasikan meliputi:
- 1) nama;
 - 2) kompetensi;
 - 3) penguasaan bahasa asing;
 - 4) pengalaman kerja;
 - 5) negara penempatan;
 - 6) jabatan;
 - 7) sektor usaha;
 - 8) pendidikan;
 - 9) jenis kelamin;
 - 10) umur;
 - 11) tinggi dan berat badan;
 - 12) daerah asal (Kabupaten/Kota).
- h. Data *supply* yang sudah “match” dengan demand, maka akan hilang secara otomatis dari list data *supply*.

3. Proses Padu Padan

Dalam proses padu padan dilakukan pencocokan antara data pencaker (*supply*) dengan data *demand*.

Proses padu padan dapat dilakukan oleh pencaker atau *employer* atau operator padu padan.

- a. Proses padu padan yang dilakukan oleh Pencaker, melalui tahapan sebagai berikut :
- 1) Pencaker yang telah memenuhi seluruh kualifikasi yang dipersyaratkan, maka datanya dikirim ke operator padu padan untuk dilakukan proses padu padan selanjutnya diteruskan ke *employer/Pengguna/ PPTKIS/Agency*, atau Pengguna menerima notifikasi bahwa ada pencaker yang berminat;

- 2) Employer/Pengguna/PPTKIS/*Agency* yang telah menerima data pencaker dari operator padu padan memberikan persetujuan (*approval*) atau tidak memberikan persetujuan.
 - 3) Apabila employer/Pengguna/PPTKIS/*Agency* memberi kan *approval* maka secara otomatis sistem mengirimkan nomor kontak dan email pencaker tersebut kepada employer/Pengguna/PPTKIS/*Agency*.
 - 4) Selanjutnya operator padu padan mentransfer data Pencaker dan data *demand* ke SISKOTKLN untuk selanjutnya dilakukan proses penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 5) Data pencaker yang tidak di-*approved* oleh employer/Pengguna/PPTKIS/*Agency* secara otomatis akan kembali menjadi data *supply*.
 - 6) Apabila alasan penolakannya atau tidak disetujui terkait dengan kompetensi atau kemampuan bahasa, maka pencaker akan diberitahukan melalui email untuk selanjutnya dapat dilakukan proses harmonisasi.
 - 7) Data *supply* yang tidak *matching* (kompetensi, kemampuan bahasa) secara otomatis oleh sistem disampaikan ke operator harmonisasi untuk dilakukan harmonisasi.
- b. Proses padu padan yang dilakukan oleh *Employer* (Pengguna/PPTKIS/*Agency*), melalui tahapan sebagai berikut:
- 1) *Employer* dapat melakukan padu padan (*matching*) terhadap data pencaker. Apabila telah memenuhi seluruh kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pengguna (*matching*), maka datanya dikirim ke operator padu padan untuk selanjutnya diteruskan ke pencaker sebagai notifikasi.

- 2) Pencaker yang telah menerima notifikasi dari *employer* atau operator padu padan selanjutnya memberikan persetujuan (*approval*) atau tidak memberikan persetujuan.
 - 3) Apabila pencaker memberikan persetujuan (*approval*) maka secara otomatis system akan mengirimkan nomor kontak dan email *employer* (Pengguna/PPTKIS/*Agency*) kepada pencaker.
 - 4) Selanjutnya operator padu padan mentransfer data Pencaker dan data demand ke SISKOTKLN paling lambat 2 (dua) hari kerja untuk dilakukan proses penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 5) Data *employer* yang tidak di-*approved* oleh pencaker maka system secara otomatis akan menginformasikan kepada *employer* dan data pencaker kembali ke data *supply*.
- c. Proses padu padan yang dilakukan oleh operator padu padan, melalui tahapan sebagai berikut:
- 1) Operator padu padan dapat melakukan padu padan (*matching*) terhadap data *supply* dan data *demand*. Apabila data *supply* telah memenuhi seluruh kualifikasi yang dipersyaratkan data *demand* (*matching*), maka sistem akan mengirimkan data padu padan ke *employer* dan pencaker sebagai notifikasi.
 - 2) *Employer* dan Pencaker yang telah menerima notifikasi dari operator padu padan selanjutnya memberikan persetujuan (*approval*) atau tidak memberikan persetujuan.
 - 3) Apabila *employer* dan pencaker memberikan persetujuan (*approval*) maka secara otomatis sistem akan mengirimkan nomor kontak dan email masing-masing *employer* dan pencaker.
 - 4) Selanjutnya operator padu padan mentransfer data pencaker dan data demand ke database SISKOTKLN

untuk dilakukan proses penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- 5) Data pencaker dan data *demand* yang tidak *approved* oleh *employer* maupun pencaker maka sistem secara otomatis akan mengembalikan menjadi data *supply* dan data *demand* kembali.
- 6) Apabila alasan penolakannya atau tidak disetujui terkait dengan kompetensi atau kemampuan bahasa, maka pencaker akan diberitahukan melalui email untuk selanjutnya dapat dilakukan proses harmonisasi.
- 7) Data *supply* yang tidak *matching* (kompetensi, kemampuan bahasa) secara otomatis sistem akan menyampaikan ke operator harmonisasi untuk dilakukan harmonisasi.

4. Proses Harmonisasi

- a. Proses harmonisasi dilakukan kepada pencaker yang perlu mendapatkan *upgrading skill* untuk memenuhi kompetensi atau kemampuan bahasa asing yang dipersyaratkan oleh Pengguna. Lembaga yang akan melakukan *upgrading skill* dapat dilakukan oleh BNP2TKI atau lembaga yang ditunjuk.
- b. *Upgrading Skill* dilakukan apabila ada kepastian dari Pengguna bahwa Pencaker diterima atau dipekerjakan.
- c. Pelaksanaan *upgrading skill* dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri.
- d. Pembebanan biaya untuk *upgrading skill* sesuai kesepakatan antara Pengguna dan Pencaker dengan persetujuan BNP2TKI.

5. Penyediaan Data Pendukung.

Terkait dengan pelaksanaan jobsinfo diperlukan data pendukung antara lain :

- a. Peraturan Perundang-undangan terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala Badan/Keputusan Kepala Badan dan Peraturan Daerah;

- b. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dengan negara penempatan TKI dan/atau antara BNP2TKI dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan lembaga pelatihan (jika ada);
- c. Profil negara penempatan;
- d. Peraturan perundangan negara penempatan;
- e. Keadaan sosial dan budaya negara penempatan.

V. PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab operasional adalah Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi.
2. Penanggung jawab sistem adalah Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.
3. Pelaksana/pengelola pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh :
 - a. BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI;
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Kantor pelayanan Jobsinfo berkedudukan di Kantor Pusat BNP2TKI dan BP3TKI.

VI. LARANGAN

Dalam memberikan pelayanan jobsinfo dilarang untuk :

1. memungut biaya terhadap Pencaker;
2. menahan/menyimpan dokumen asli (ijazah, paspor, KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) dengan alasan apapun.

VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pembinaan dan pengawasan pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh Kepala BNP2TKI.

2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, dan Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.

VIII. PELAPORAN

Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan pelayanan Jobsinfo kepada Kepala BNP2TKI.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID